Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman

Windy Rizky Putri[1], M Sadam Husin[2]
[1] Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
[2] Peneliti Pusat Studi Pancasila UNRI
E-mail: windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id[1], husinsadam45@gmail.com[2]

Article History:
Received: 26 Februari 2025
Revised: 30 Maret 2025
Accepted: 08 April 2025

Keywords: *Kewenangan DPR, Independensi Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Checks and Balances.*

Abstract: *Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) memberikan DPR kewenangan untuk mengevaluasi dan merekomendasikan pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena berisiko mengancam independensi peradilan dan bertentangan dengan prinsip trias politica, yang mengatur pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis dokumen hukum terhadap UU Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Tatib DPR, dan putusan* Mahkamah Konstitusi. *Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menilai implikasi hukum regulasi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPR berpotensi membuka celah politisasi hukum dan melemahkan supremasi hukum. Jika hakim merasa terancam oleh evaluasi DPR, mereka dapat mempertimbangkan faktor politik dalam putusannya. Regulasi ini perlu ditinjau kembali untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan independensi peradilan.*

PENDAHULUAN

Wacana mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencopot hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah menimbulkan perdebatan di kalangan pakar hukum dan politik. Perubahan aturan yang memungkinkan DPR memiliki wewenang untuk menilai dan bahkan memberhentikan hakim dari kedua lembaga tersebut dianggap sebagai langkah yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Tempo, 2025, p.1). Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung selama ini berfungsi sebagai lembaga yudikatif yang independen, di mana hakim-hakimnya diharapkan bebas dari intervensi politik dalam menjalankan tugasnya. Namun, dengan adanya kewenangan DPR untuk mencopot hakim, muncul kekhawatiran bahwa lembaga legislatif dapat mempengaruhi proses peradilan dan menekan hakim untuk berpihak pada kepentingan politik

tertentu (Endika, et.al, 2024, p. 91).

Kewenangan baru DPR untuk mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tertuang dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib). Dalam revisi tersebut, DPR diberikan hak untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di parlemen. Jika dalam evaluasi tersebut ditemukan adanya kinerja yang dianggap tidak memuaskan, DPR dapat mengusulkan rekomendasi pencopotan terhadap pejabat yang bersangkutan. Selain hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, aturan ini juga mencakup pejabat lain seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolri, serta Dewan Pengawas KPK (Kompas, 2025, p. 1).

Ketentuan yang memicu kontroversi ini terdapat dalam Pasal 228A revisi Peraturan DPR tentang Tatib, yang berbunyi:

1. ayat (1): dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 Ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR; dan
2. ayat (2): hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh Komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pemberian kewenangan ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Dari sudut pandang DPR, kewenangan ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat mekanisme checks and balances antara legislatif dan yudikatif. DPR berargumen bahwa pejabat yang telah melewati proses seleksi di parlemen juga harus diawasi kinerjanya secara berkala untuk memastikan mereka tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kepentingan publik. Dalam hal ini, DPR menilai bahwa adanya evaluasi dan kemungkinan pencopotan dapat menjadi alat kontrol agar lembaga yudikatif tidak bertindak sewenang-wenang atau menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Mangai, 2022, p. 75).

Namun, di sisi lain, revisi Peraturan Tatib DPR ini menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hakim, terutama yang bertugas di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, memiliki tugas untuk menegakkan hukum tanpa campur tangan dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Dengan adanya kewenangan DPR untuk mencopot hakim, muncul kekhawatiran bahwa proses peradilan akan dipengaruhi oleh tekanan politik. Jika hakim harus mempertimbangkan risiko pencopotan oleh DPR dalam setiap keputusannya, maka keputusan yang diambil berpotensi tidak lagi murni berdasarkan hukum, tetapi juga atas pertimbangan politik dan kepentingan pihak tertentu.

Beberapa pihak menilai bahwa langkah ini berpotensi menimbulkan politisasi hukum dan bertentangan dengan prinsip *trias politica*, yang merupakan konsep dasar dalam sistem pemerintahan demokratis. Prinsip ini menegaskan adanya pemisahan kekuasaan antara tiga cabang utama pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki peran yang berbeda dan berfungsi secara independen untuk mencegah dominasi satu cabang atas yang lain. Kekuasaan eksekutif, yang dipegang oleh pemerintah, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara, sementara legislatif, yang diwakili oleh DPR, bertugas dalam pembentukan undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Adapun kekuasaan yudikatif, yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, berperan dalam menegakkan hukum serta memberikan keadilan tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun (Suparman, 2023, p. 59).

Dalam sistem demokrasi yang sehat, ketiga cabang kekuasaan ini harus bekerja secara seimbang dan saling mengawasi, tetapi tidak boleh mencampuri kewenangan satu sama lain secara berlebihan. Namun, dengan adanya revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan DPR kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, prinsip pemisahan kekuasaan tersebut menjadi kabur. DPR, yang seharusnya berfokus pada legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah, kini memiliki kontrol terhadap lembaga yudikatif dengan kemungkinan untuk mencopot hakim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa DPR dapat menggunakan kewenangan ini sebagai alat politik untuk menekan hakim agar mengeluarkan putusan yang menguntungkan kelompok atau partai tertentu (Mutmainnah, 2024, p 111).

Lebih jauh lagi, kewenangan DPR untuk mencopot hakim membuka peluang terjadinya politisasi hukum, di mana keputusan peradilan tidak lagi didasarkan pada prinsip hukum dan keadilan, melainkan pada pertimbangan politik. Hakim yang seharusnya bekerja secara independen dalam menegakkan hukum dapat merasa terancam oleh potensi evaluasi dan pencopotan oleh DPR. Jika seorang hakim sadar bahwa putusannya dapat berujung pada evaluasi negatif dari DPR, maka ada kemungkinan besar ia akan mempertimbangkan faktor politik dalam setiap keputusannya, bukan semata-mata berdasarkan asas keadilan dan aturan hukum. Hal ini dapat melemahkan supremasi hukum, karena masyarakat tidak lagi dapat mempercayai bahwa putusan pengadilan benar-benar dibuat secara adil dan objektif (Sindonews.com, 2025, p.1).

Dampak lebih lanjut dari intervensi legislatif terhadap yudikatif ini adalah menurunnya kredibilitas peradilan di mata publik. Jika hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dapat diberhentikan oleh DPR yang didominasi oleh partai politik, maka masyarakat dapat menilai bahwa putusan peradilan tidak lagi bebas dari pengaruh kekuatan politik tertentu. Ketidakpercayaan ini akan memperburuk citra lembaga peradilan dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum di Indonesia. Dalam situasi di mana hukum sudah dipandang sebagai alat politik, masyarakat bisa menjadi apatis terhadap proses peradilan dan menganggap bahwa keadilan hanya dapat diperoleh oleh mereka yang memiliki kekuasaan politik.

Oleh karena itu, revisi Peraturan DPR yang memberikan kewenangan pencopotan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap prinsip trias politica. Keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif harus tetap dijaga agar tidak ada satu lembaga yang memiliki dominasi berlebihan terhadap yang lain. Jika kewenangan ini tetap dipertahankan tanpa batasan yang jelas, maka demokrasi di Indonesia berisiko mengalami kemunduran, di mana hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan yang netral, tetapi justru menjadi alat kepentingan politik pihak-pihak tertentu.

LANDASAN TEORI

Kewenangan (*authority*) merupakan konsep sentral dalam hukum tata negara yang merujuk pada hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat negara untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka, kewenangan adalah kemampuan untuk menciptakan dan menerapkan hukum. Kelsen menekankan bahwa kewenangan harus berasal dari norma dasar (*grundnorm*) yang diakui dalam sistem hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, norma dasar tersebut adalah Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi sumber legitimasi bagi semua kewenangan lembaga negara (Indrayana, 2007, p 50).

Menurut Montesquieu, dalam teorinya tentang pemisahan kekuasaan (*separation of*

powers), membagi kewenangan negara menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga, sehingga tercipta checks and balances. Dalam konteks kewenangan DPR mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, teori Montesquieu menjadi relevan karena kewenangan tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan antara legislatif dan yudikatif. Menurut Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara Indonesia, menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip fundamental dalam negara hukum. Menurutnya, intervensi dari lembaga legislatif terhadap yudikatif dapat merusak prinsip ini (Isra S, 2010, p. 30).

DPR, sebagai lembaga legislatif, memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan DPR mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, kewenangan DPR untuk mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan MA, seperti yang diusulkan dalam RUU Perubahan UU Kekuasaan Kehakiman, menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas kewenangan tersebut. Menurut Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, menyatakan bahwa kewenangan DPR harus dibatasi agar tidak melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Ia menegaskan bahwa hakim harus bebas dari tekanan politik agar dapat menjalankan fungsinya secara adil dan imparsial.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, ahli hukum tata negara, mengemukakan bahwa kewenangan lembaga negara harus selalu merujuk pada prinsip konstitusionalitas. Artinya, setiap kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara harus sesuai dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Dalam konteks ini, kewenangan DPR mencopot hakim perlu dikaji ulang agar tidak melanggar prinsip konstitusionalitas.

Independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang diakui secara universal dalam negara hukum. Menurut Lon L. Fuller, filsuf hukum, menyatakan bahwa independensi peradilan adalah syarat mutlak untuk mencapai keadilan. Jika hakim tidak independen, maka keputusan yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu. Satjipto Rahardjo, ahli hukum Indonesia, menegaskan bahwa independensi hakim adalah fondasi dari sistem peradilan yang berintegritas. Menurutnya, intervensi dari lembaga legislatif terhadap yudikatif dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Mahfud, M, 2007, P. 74).

Dalam konteks kewenangan DPR mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan MA, terdapat risiko politisasi hukum. Miriam Budiardjo, pakar ilmu politik, menjelaskan bahwa politisasi hukum terjadi ketika hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Jika DPR memiliki kewenangan untuk mencopot hakim, maka hal ini dapat digunakan untuk mengontrol lembaga peradilan sesuai dengan kepentingan politik mayoritas di DPR. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman (Mason, A. T, 1995, p. 40).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur kewenangan DPR dalam mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA), serta implikasinya terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang sistematis mengenai dasar hukum dari kewenangan tersebut serta sejauh mana aturan baru tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip hukum yang telah ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen hukum, yang melibatkan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Beberapa dokumen hukum utama yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, rancangan undang-undang (RUU) terkait perubahan peraturan DPR mengenai tata tertib, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya pernah mengatur atau menafsirkan tentang independensi kekuasaan kehakiman. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi norma-norma yang mengatur mekanisme pencopotan hakim dan menilai apakah perubahan yang dilakukan DPR memiliki dasar hukum yang kuat atau justru bertentangan dengan prinsip konstitusional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) yang menjadi dasar pemberian kewenangan baru bagi DPR. Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan juga menjadi bahan hukum primer untuk memahami preseden yang telah ada terkait independensi hakim. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur akademik, seperti jurnal hukum, buku, dan artikel ilmiah yang membahas prinsip trias politica, supremasi hukum, serta hubungan antara lembaga legislatif dan yudikatif dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan perspektif teoritis serta pandangan para ahli hukum mengenai implikasi hukum dari perubahan regulasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan negara hukum yang demokratis. Perubahan regulasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif sering kali menimbulkan perdebatan terkait keseimbangan kekuasaan serta independensi masing-masing institusi negara. Secara konstitusional, kewenangan DPR diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 20A ayat (1), yang menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan inilah yang menjadi dasar bagi DPR untuk mengusulkan kewenangan mencopot hakim. Namun, perlu dicatat bahwa UUD 1945 juga menjamin independensi kekuasaan kehakiman melalui Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Republik Indonesia, 2009, P. 120)

Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang disahkan pada 4 Februari 2025 menjadi landasan hukum bagi DPR dalam menjalankan evaluasi terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang telah melalui proses seleksi oleh lembaga legislatif. Pasal 228A yang disisipkan dalam peraturan tersebut secara eksplisit memberikan wewenang kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Hasil evaluasi ini bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi terkait kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Salah satu perubahan yang menjadi sorotan adalah revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), termasuk hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah

Agung (MA). Perubahan regulasi ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman serta sistem checks and balances yang menjadi pilar utama demokrasi (Republik Indonesia, 1954, p. 2)

Dalam konteks ini, revisi tata tertib tersebut memperluas cakupan pengawasan DPR dalam menilai kinerja pejabat yang memegang peran fundamental dalam sistem peradilan nasional. Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang sebelumnya hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kini berada dalam cakupan pengawasan langsung DPR. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam relasi antar-lembaga negara, di mana DPR tidak hanya berperan dalam proses seleksi awal, tetapi juga memiliki kewenangan dalam mengevaluasi dan bahkan memberhentikan hakim apabila dianggap tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Meskipun dasar hukum kewenangan ini tertuang dalam peraturan internal DPR, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mekanisme pemberhentian hakim. Oleh karena itu, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana konstitusionalitas kewenangan DPR dalam mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta dampaknya terhadap prinsip negara hukum yang demokratis.

Menurut Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa pengawasan DPR terhadap lembaga yudikatif harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Menurutnya, kewenangan DPR mencopot hakim berpotensi menciptakan konflik antara legislatif dan yudikatif, yang dapat merusak sistem checks and balances. Menurut Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, menegaskan bahwa kewenangan DPR mencopot hakim harus didasarkan pada mekanisme yang jelas dan transparan. Ia menyarankan agar proses pemberhentian hakim melibatkan lembaga independen, seperti Komisi Yudisial (KY), untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Salah satu aspek fundamental yang perlu dianalisis dalam pemberian kewenangan DPR untuk mengevaluasi dan mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah implikasi yuridisnya terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman. (Ramadan W.A, 2022, P. 21). Dalam sistem hukum Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan lain di luar lembaga peradilan.

Secara filosofis, independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang bertujuan untuk menjamin keadilan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik tertentu. Prinsip ini berakar pada pemikiran bahwa hukum harus menjadi instrumen yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, bukan sebagai alat kekuasaan politik yang dapat diintervensi oleh pihak-pihak berkepentingan (Luhakay, 2019, p.134). Lon L. Fuller menyatakan bahwa independensi peradilan adalah syarat mutlak untuk mencapai keadilan. Tanpa independensi, putusan pengadilan akan kehilangan legitimasi karena tidak lagi berdasarkan hukum dan keadilan, melainkan dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, independensi peradilan bukan sekadar aspek teknis dalam sistem hukum, tetapi merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan (Librayanto, 2019, P, 43).

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat bagi keadilan, bukan sebagai instrumen kepentingan politik. Hukum yang dikendalikan oleh kekuatan politik akan

kehilangan esensinya sebagai sarana untuk menegakkan keadilan yang objektif dan imparsial. Jika DPR diberikan kewenangan untuk mengevaluasi dan mencopot hakim, maka terdapat risiko besar bahwa keputusan peradilan akan dipengaruhi oleh dinamika politik di parlemen. Hakim yang seharusnya bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dapat menjadi tidak independen karena adanya tekanan atau ancaman pencopotan dari lembaga legislatif. Selain itu, dalam perspektif filsafat hukum, keadilan tidak boleh bergantung pada kehendak mayoritas politik yang bersifat dinamis dan berubah-ubah. Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant juga menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu cabang pemerintahan terhadap yang lain. Jika kekuasaan legislatif memiliki wewenang untuk mencampuri urusan yudikatif, maka sistem *checks and balances* yang menjadi prinsip dasar demokrasi dapat terganggu (Sulaiman, 2013, p. 100).

Secara yuridis, kewenangan DPR untuk mengevaluasi dan mencopot hakim harus dikaji berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 24 UUD 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan lain, baik itu dari eksekutif, legislatif, maupun pihak eksternal lainnya. Prinsip ini menjadi dasar bagi tegaknya sistem peradilan yang adil dan bebas dari intervensi politik. Dalam sistem hukum Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman bukan sekadar konsep normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menjamin keberlanjutan negara hukum yang demokratis.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur secara ketat mekanisme pemberhentian hakim, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mekanisme ini melibatkan proses peradilan internal dan peran Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang mengawasi perilaku hakim. Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk menilai etika dan profesionalitas hakim, yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pemberhentian hakim. Dalam hal ini, peran DPR dalam proses seleksi hakim melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) memang diakui, tetapi kewenangan untuk mencopot hakim tanpa prosedur hukum yang ketat dapat menimbulkan persoalan konstitusional.

Jika DPR diberikan kewenangan untuk mengevaluasi dan mencopot hakim tanpa mekanisme yang transparan dan independen, maka hal ini dapat bertentangan dengan asas *due process of law* yang mengharuskan adanya prosedur hukum yang adil dan jelas dalam setiap pengambilan keputusan terkait hak-hak individu, termasuk pemberhentian hakim. Pemberian kewenangan ini juga berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR, sebagai lembaga legislatif, memiliki peran dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi tidak seharusnya memiliki kewenangan yang dapat mengganggu independensi peradilan. Jika mekanisme pencopotan hakim berada di tangan lembaga politik seperti DPR, maka dikhawatirkan akan terjadi politisasi hukum, di mana keputusan peradilan dapat dipengaruhi oleh dinamika politik di parlemen.

Lebih jauh, dalam teori hukum administrasi, kewenangan lembaga negara harus selalu berlandaskan pada prinsip legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Utrecht menegaskan bahwa setiap bentuk kewenangan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Dalam konteks kewenangan DPR mencopot hakim, jika tidak diatur secara jelas dalam UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Oleh karena itu, jika DPR ingin memperoleh kewenangan lebih dalam evaluasi dan pencopotan hakim, maka harus dilakukan

perubahan konstitusi yang melibatkan partisipasi publik dan kajian akademik yang mendalam.

Secara sosiologis, perubahan regulasi yang memberikan DPR kewenangan mencopot hakim menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi sistem peradilan. Dalam masyarakat yang menganut prinsip negara hukum, kepercayaan terhadap institusi peradilan menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Jika hakim dapat diberhentikan melalui mekanisme politik oleh DPR, maka hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa lembaga yudikatif tidak lagi independen dan cenderung tunduk pada kepentingan politik tertentu. Keadaan ini akan mengancam prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan tanpa intervensi dari lembaga politik manapun. Selain itu, masyarakat yang merasa bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh kepentingan politik dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya ketidakpatuhan hukum (*legal disobedience*).

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa politisasi hukum terjadi ketika hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks kewenangan DPR untuk mencopot hakim, politisasi hukum bisa muncul jika keputusan pencopotan hakim didasarkan pada pertimbangan politik, bukan atas dasar profesionalisme dan etika hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem peradilan karena hakim yang merasa posisinya terancam oleh intervensi politik mungkin akan lebih cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan kelompok politik tertentu daripada menegakkan prinsip keadilan. Jika hal ini terjadi, maka sistem peradilan tidak lagi berfungsi sebagai penjaga hukum yang netral, melainkan sebagai instrumen politik yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu (Nambo, et.al, 2005, p. 262).

Lebih lanjut, ketidakpastian hukum yang timbul akibat intervensi legislatif terhadap yudikatif dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa putusan peradilan dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik di DPR, maka mereka akan merasa bahwa keadilan sulit didapatkan secara objektif. Ketidakpastian hukum ini juga dapat berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, seperti berkurangnya investasi akibat keraguan terhadap sistem hukum yang tidak stabil. Dalam sistem hukum yang tidak memiliki jaminan independensi peradilan, investor dan pelaku usaha mungkin merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup, sehingga mereka enggan untuk menanamkan modal atau beroperasi di negara tersebut.

Selain itu, dampak sosial dari kewenangan DPR dalam mencopot hakim juga dapat menciptakan polarisasi di masyarakat. Kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi politik tertentu mungkin akan semakin terfragmentasi dan saling mencurigai, terutama jika ada anggapan bahwa pencopotan hakim dilakukan demi kepentingan politik tertentu. Polarisasi ini dapat memperburuk kondisi demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan disfungsi sistem ketatanegaraan karena lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi secara independen justru terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik.

Pemberian kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan intervensi politik terhadap putusan atau kebijakan peradilan. Jika hakim dapat dicopot berdasarkan evaluasi yang bersifat politis, maka putusan hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berpotensi tidak lagi berdasarkan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Selain itu, mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh DPR harus memiliki parameter yang jelas dan objektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak bertentangan dengan asas due process of law.

Independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang diakui secara universal dalam negara hukum. Menurut Lon L. Fuller, filsuf hukum, menyatakan bahwa independensi peradilan adalah syarat mutlak untuk mencapai keadilan. Jika hakim tidak independen, maka keputusan yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu. Menurut Satjipto Rahardjo, ahli hukum Indonesia, menegaskan bahwa independensi hakim adalah fondasi dari sistem peradilan yang berintegritas. Menurutnya, intervensi dari lembaga legislatif terhadap yudikatif dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Adonama, 2015, P. 217).

Dalam konteks kewenangan DPR mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, terdapat risiko politisasi hukum. Menurut Miriam Budiardjo, pakar ilmu politik, menjelaskan bahwa politisasi hukum terjadi ketika hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Jika DPR memiliki kewenangan untuk mencopot hakim, maka hal ini dapat digunakan untuk mengontrol lembaga peradilan sesuai dengan kepentingan politik mayoritas di DPR. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, ahli hukum tata negara, mengingatkan bahwa kewenangan DPR harus selalu merujuk pada prinsip konstitusionalitas. Artinya, setiap kewenangan yang diberikan kepada DPR harus sesuai dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan ini juga dapat menimbulkan permasalahan terkait mekanisme perlindungan terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya secara independen. Jika DPR memiliki kewenangan untuk mencopot hakim tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka hal ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip negara hukum serta memberikan ruang bagi penyalahgunaan wewenang dalam ranah politik.

Sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pemberian kewenangan DPR untuk mengevaluasi dan mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan MA, terdapat konsekuensi signifikan terhadap keseimbangan kekuasaan antar-lembaga negara. Di satu sisi, kewenangan ini dapat memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga yudikatif, sehingga memastikan bahwa hakim-hakim yang menjabat di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan adanya evaluasi berkala, DPR dapat mengawasi kinerja hakim agar tetap berada dalam koridor konstitusional dan profesionalisme yang tinggi.

Kewenangan DPR mencopot hakim Mahkamah Kontitusi dan Mahkamah Agung berpotensi menimbulkan konflik antara legislatif dan yudikatif. Menurut Montesquieu, dalam teorinya tentang pemisahan kekuasaan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tiga cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jika DPR memiliki kewenangan untuk mencopot hakim, maka hal ini dapat mengganggu keseimbangan tersebut dan menciptakan dominasi legislatif terhadap yudikatif.

A. Hamid S. Attamimi, ahli hukum tata negara, mengingatkan bahwa kewenangan DPR harus selalu merujuk pada prinsip konstitusionalitas. Artinya, setiap kewenangan yang diberikan kepada DPR harus sesuai dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Dalam konteks ini, kewenangan DPR mencopot hakim perlu dikaji ulang agar tidak melanggar prinsip konstitusionalitas. Namun, di sisi lain, kewenangan ini juga dapat melemahkan prinsip checks and balances jika DPR menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik tertentu. Jika proses evaluasi dan pencopotan hakim tidak dilakukan secara

transparan dan objektif, maka DPR dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk menekan atau mengontrol putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan kepentingan politik mayoritas di parlemen. Hal ini berbahaya karena dapat mengancam independensi peradilan dan menyebabkan ketimpangan kekuasaan di antara cabang pemerintahan.

Dalam teori kewenangan yang dikemukakan oleh Utrecht, kewenangan merupakan hak yang diberikan kepada suatu lembaga atau individu dalam menjalankan fungsi tertentu yang diatur oleh hukum. Dalam konteks kewenangan DPR untuk mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan MA, kewenangan ini harus memenuhi prinsip legalitas, yaitu memiliki dasar hukum yang sah serta tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika kewenangan ini digunakan di luar batas yang ditetapkan dalam konstitusi, maka dapat terjadi penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir), yang berpotensi mengganggu prinsip independensi yudikatif. Selain itu, teori trias politica yang dikembangkan oleh Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan terhadap cabang lainnya. Jika kewenangan DPR dalam mencopot hakim tidak dikendalikan dengan mekanisme checks and balances yang ketat, maka terdapat risiko bahwa lembaga legislatif akan mendominasi kekuasaan yudikatif, yang pada akhirnya dapat mengarah pada disfungsi sistem ketatanegaraan.

KESIMPULAN

Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi dan mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan MA memiliki implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari perspektif hukum, kewenangan ini memperkuat peran DPR dalam mengawasi lembaga peradilan, tetapi juga berpotensi melemahkan independensi kekuasaan kehakiman jika tidak diterapkan dengan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan transparan. Selain itu, kewenangan ini berdampak pada keseimbangan kekuasaan antar-lembaga negara, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat agar prinsip negara hukum tetap terjaga dan demokrasi dapat berjalan secara optimal.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBARB., FIIARB selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang terus mendukung penulis untuk maju bersama.

DAFTAR REFERENSI

Adonara, F. F. (2015). Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *12*(2), 217-236.

Endika, S., & Maulia, S. T. (2024). Peran Lembaga Yudikatif Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *4*(7), p. 91-100.

https://nasional.sindonews.com/read/1527467/13/dpr-bisa-copot-hakim-mk-dan-ma-memicu-politisasi-hukum-1739088156

https://www.kompas.id/artikel/mengapa-hasil-revisi-tatib-dpr-dikritik-keras

https://www.tempo.co/politik/ramai-kritik-terhadap-revisi-peraturan-tentang-tata-tertib-dpr-1203995

Indrayana, D. (2007). Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran. Bandung: Mizan.

Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Librayanto, R., Riza, M., Ashri, M., & Abdullah, K. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, 43-66.

Luhukay, R. S. (2019). Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, *6*(1), 135-154.

Mahfud, M. (2007). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: LP3ES.

Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, *1*(2), 75-84.

Mason, A. T. (1995). American Constitutional Law. Prentice Hall.

Mutmainnah, W., & Maulia, S. T. (2024). Penerapan Sistem Demokrasi Untuk Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, *4*(2), p. 111-117.

Nambo, A. B., & Puluhuluwa, M. R. (2005). Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu telaah dari sistem politik). *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, *21*(2), 262-285.

Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, *3*(02), 21-43.

Republik Indonesia. (1954). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sulaiman, E. (2013). Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *11*(1), 100-110.

Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. *Ahkam*, *2*(1), p. 59-75.